



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 200 - 185 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemantauan kegiatan orang asing di daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing di Daerah, perlu dilakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait untuk mencegah terjadinya dampak negatif akibat keberadaan orang asing di daerah;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
 7. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 427/3035/SJ tanggal 5 Desember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan kegiatan Orang Asing di Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Orang Asing di daerah sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi Gubernur dalam mengambil langkah/kebijakan; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Rincian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Nomor Rek. 8.01.06.1.01
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Maret 2025

GOVERNOR SUMATERA BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Polpum
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
4. Dan Rem 032/WBR
5. Dan Lantamal II Padang
6. Dan Lanud Sutan Sjahrir
7. Kepala Badan Intelijen Daerah Sumatera Barat
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
10. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 200 - 185 - 2025
 TANGGAL : 14 Maret 2025
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
 KEGIATAN ORANG ASING DI PROVINSI
 SUMATERA BARAT TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN
 ORANG ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	GUBERNUR SUMATERA BARAT	PEMBINA
2.	WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT	WAKIL PEMBINA
3.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
4.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT	KETUA
5.	KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS
6.	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
7.	KABID INTELDK INSARKOMKIM KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
8.	KASUBDIT IV DIT INTELKAM POLDA SUMBAR	ANGGOTA
9.	ASSINTEL LANTAMAL II PADANG	ANGGOTA
10.	KASI INTEL REM 032 WBR SUMBAR	ANGGOTA
11.	KASI A BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
12.	KASI INTELIJEN LANUD SUTAN SJAHRIR PADANG	ANGGOTA
13.	KDO BINDA PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
14.	KABID PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
15.	KABID PELAYANAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
16.	KABID H.I DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SUMBAR	ANGGOTA
17.	KABID KP3KP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMBAR	ANGGOTA
18.	KABID PENERANGAN MASYARAKAT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA SUMBAR	ANGGOTA
19.	KABID OLAHRAGA DISPORA PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
20.	KABID PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS	ANGGOTA

	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
21.	DANTIM BADAN INTELIJEN STRATEGIS (BAIS TIM SUMBAR)	ANGGOTA
21.	KASI INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN BNNP PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
22.	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PADA BIDANG KEWASPADAAN DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR	KOORDINATOR SEKRETARIAT
23.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BIDANG KEWASPADAAN DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR	ANGGOTA SEKRETARIAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 200 - 185 - 2025
TANGGAL : 14 Maret 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
KEGIATAN ORANG ASING DI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pembina dan Wakil Pembina	Melakukan pembinaan dan menentukan arah kebijakan terhadap Tim koordinasi pemantauan kegiatan orang asing di Provinsi Sumatera Barat
2.	Pengarah	a. Memberikan arahan pada Tim atas informasi yang berkaitan dengan permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing. b. Menetapkan kebijakan terkait pemantauan kegiatan orang asing
3.	Ketua	a. Merumuskan penyusunan program kerja dan kebijakan serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas tim. b. Menerima dan menganalisa setiap informasi tentang keberadaan dan aktivitas orang asing. c. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan orang asing. d. Membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan orang asing.
4.	Sekretaris	a. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Tim b. Menghimpun dan mengkoordinasikan fungsi administrasi dan kesekretariatan. c. Berkoordinasi dengan Tim Pemantauan Orang Asing Kabupaten/Kota. d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
5.	Anggota	a. Menyampaikan data dan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keberadaan orang asing b. Mengolah data dan informasi serta permasalahan dan dilaporkan kepada Ketua Tim
6.	Koordinator Sekretariat	Mengkoordinir pengadministrasian kegiatan Tim
7.	Anggota Sekretariat	Menyiapkan administrasi kegiatan Tim koordinasi pemantauan orang asing

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI